



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/77/KEP/429.011/2019
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI / JURI LOMBA GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN PENETAPAN FASILITATOR BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KECAMATAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memacu partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran, perlu dilaksanakan Penilaian Gotong Royong terbaik Tingkat Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Tim Penilai/Juri Lomba Gotong Royong Masyarakat dan Penetapan Fasilitator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/30/KEP/429.011/2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI/JURI LOMBA GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN PENETAPAN FASILITATOR BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KECAMATAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai/Juri Lomba Gotong Royong Masyarakat dan Penetapan Fasilitator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun Anggaran 2019 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : I. Tugas Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan penilaian administrasi yang dikirimkan oleh Desa/Kelurahan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Melaksanakan tinjau ke lokasi sesuai hasil dari penilaian administrasi terbaik;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan lomba gotong royong masyarakat Desa/Kelurahan Kepada Bupati Banyuwangi.

- II. Tugas Fasilitator Bulan Bhakti Gotong Royong Kecamatan adalah :
- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Lomba Gotong Royong Terbaik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 serta mengirimkan laporan administrasi perwakilan Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba Gotong Royong Tingkat Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan Kepada Bupati Banyuwangi Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DPA SKPD 02.07.01.16.12.5.2. dan kode rekening 5.2.1.01.06 dan 5.2.1.02.08.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 6 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/77/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 6 Maret 2019

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI/JURI LOMBA GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN PENETAPAN
FASILITATOR BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KECAMATAN
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN KEGIATAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I	LOMBA GOTONG ROYONG MASYARAKAT	
1.	PEMBINA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
2.	KETUA	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	1. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 2. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi 3. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 4. 2 (dua) orang unsur dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi. 5. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 6. 1 (satu) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi 7. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi
II	FASILITATOR BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KECAMATAN	
1.	PEMBINA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
2.	KETUA	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	25 (dua puluh lima) orang unsur yang telah ditunjuk oleh Camat sebagai Fasilitator Bulan Bhakti Gotong Royong se Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS